



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan : 10-13 Desember 2024

Kode : 001/XI/LAMI/SPM/PPIM/2024



2024

SATUAN PENJAMINAN MUTU

POLITEKNIK PERKERETAPPIAN INDONESIA MADIUN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala salah satunya melalui audit mutu internal. Evaluasi adalah bagian dari siklus implementasi PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar).

Untuk mengukur tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dengan Standar Pendidikan Tinggi, dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun melalui audit mutu internal. Standar mutu yang ditetapkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun telah menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 633 Tahun 2022 sebagai pedoman auditor dalam menjalankan audit mutu internal. Audit mutu internal tahun 2024 telah dilaksanakan pada 10 s.d 13 Desember 2024 berdasarkan SK Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 563 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2024 dan Surat Tugas Kegiatan Audit Mutu Internal Nomor ST-PPIM 806 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.

Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilaksanakan, terdapat 309 dari 357 indikator atau 86% yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 14% (48 indikator dari total 357 indikator).

Mengacu pada jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 48 temuan, selanjutnya dikategorikan sebagai OB yaitu 62% (30 temuan dari 48 temuan) dan KTS yaitu 38% (18 temuan dari 48 temuan). Atas temuan tersebut, semua unit telah menyetujui temuan audit dan telah menyetujui rencana perbaikan untuk temuan yang dikategorikan sebagai KTS atau ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Manajemen Mutu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai rangkuman hasil audit oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Auditor mutu internal bersertifikasi berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor ST-PPIM 806 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2024 Nomor SK-PPIM 563 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.

Kegiatan AMI ini berhasil memberikan gambaran evaluasi pencapaian standar mutu di PPI Madiun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. d. Berdasarkan hasil audit mutu internal atas pelaksanaan 357 indikator pada Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun, indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 309 dari total 357 indikator (86%) dan indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan 48 indikator dari total 357 indikator (14%). Hasil AMI Tahun 2024 dibandingkan dengan AMI tahun 2023 menunjukkan peningkatan pencapaian standar sebesar 7,05%. Beberapa indikator yang masuk kategori observasi dan ketidaksesuaian telah disepakati untuk segera ditindaklanjuti sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam peningkatan standar, sehingga proses penjaminan mutu dapat terus berkelanjutan agar mempertahankan dan meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dan program studi di PPI Madiun.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditor dan auditi yang telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan audit ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Madiun, 22 Desember 2024
Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Ir. Wahyu Tamtomo Adi, S.T., M.Sc.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Tujuan Pemeriksaan	5
1.3. Lingkup Pemeriksaan.....	6
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	6
1.5. Batasan Pemeriksaan	6
1.6. Metode Pemeriksaan	7
1.7. Tahapan Pemeriksaan	7
1.8. Pengorganisasian Tim Audit	12
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	14
2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit	14
2.2 Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB III KESIMPULAN	25
LAMPIRAN AUDIT.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi acuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada PPI Madiun yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi PPI Madiun yaitu mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan tinggi yang unggul, transparan dan akuntabel. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu internal. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu internal di PPI Madiun, maka diperlukan suatu audit mutu internal. Kegiatan audit mutu internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal terhadap Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu internal terhadap Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.
3. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelayanan terhadap pencapaian Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.

4. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
5. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat dalam standar mutu.
6. Memastikan kesiapan program studi dan peningkatan dokumen mutu.
7. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2024.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia.
3. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 360 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu.
4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 357 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Mutu.
5. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 633 Tahun 2022 tentang Penetapan Pedoman Audit Mutu Internal.
6. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 563 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2024.
7. Surat Tugas Kegiatan Audit Mutu Internal Nomor ST-PPIM 806 Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Tahun 2024.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu PPI Madiun.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Prodi maupun unit. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu PPI Madiun. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal di 10 s.d 13 Desember 2024 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan pertemuan dengan kepala SPM dan Ketua Program Studi, Kepala Unit, dan Kepala Bagian di Lingkungan PPI Madiun.
2. Pertemuan auditor dengan auditee untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan melakukan *cross check* kepada auditee.
4. Mengelompokkan temuan berdasarkan kategori temuan berdasarkan audit berbasis resiko (*risk based audit*).
5. Penyampaian temuan, analisa akar penyebab masalah, dan merumuskan rencana tindak lanjut bersama antara auditee dan auditor.

Jadwal kegiatan Audit Mutu Internal:

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
10 Desember 2024	Program Studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Proses Penelitian
			Standar Penilaian Penelitian
			Standar Peneliti
	Program Studi Teknologi Elektro Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran form 3
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
Standar Proses Penelitian			
Standar Penilaian Penelitian			
11 Desember 2024	Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Proses Penelitian
			Standar Penilaian Penelitian
			Standar Peneliti
	Program Studi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	
Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian		
	Standar Proses Penelitian		
	Standar Penilaian Penelitian		
	Standar Penelitian		
12 Desember 2024	Unit Laboratorium	Standar Pendidikan	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
		Standar Penunjang	Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop
	Bagian Keuangan, Umum, dan Kerjasama – Umum dan Kerjasama	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Sarana Prasarana Penelitian
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Penunjang	Standar Umum dan Kerjasama
	Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi		
	Satuan Penjaminan Mutu	Standar Pendidikan	Standar Pengelolaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Pengelolaan Penelitian
	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Penelitian
		Standar Isi Penelitian	
		Standar Proses Penelitian	
		Standar Penilaian Penelitian	
		Standar Penelitian	
		Standar Pengelolaan Penelitian	
		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard	
			Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	
			Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	
			Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	
			Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
			Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
13 Desember 2024	Unit Bahasa	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	
	Unit Teknik Informatika	Standar Pendidikan	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	
			Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Penunjang	Standar Sistem Informasi
	Unit Perpustakaan	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	
	Unit Kesehatan	Standar Penunjang	Standar Kesehatan	
	Unit Asrama	Standar Penunjang	Standar Kesehatan	
			Standar Pengelolaan Asrama	
			Standar Permakanan	
	Satuan Pemeriksaan Intern	Standar Pendidikan	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
	Bagian	Standar	Standar Kompetensi Lulusan	

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
	Administrasi Akademik dan Ketarunaan	Pendidikan	Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Proses Penelitian
		Standar Penunjang	Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni
	Pusat Pembangunan Karakter	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Pola Pengasuhan dan Pembangunan Karakter
		Standar Penunjang	Standar Bimbingan Konseling
			Standar Permakanan
	Unit Sertifikasi	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Penilaian Pembelajaran

1.8. Pengorganisasian Tim Audit

Pengarah : Dr. Ir. Efendhi Prih Raharjo, S.T., S.Si.T., M.T.

Penanggung Jawab I : Muhamad Nurhadi, A.TD., M.T.

Penanggung Jawab II : Ir. Akhwan, M.Pd.

Penanggung Jawab III : Windi Nopriyanto, S.ST., M.Sc.

Koordinator : Wahyu Tamtomo A, S.T., M.Sc.

Tim 1

1. Rusman Prihatanto, M.T. (Lead Auditor)
2. Wahyu Tamtomo Adi, S.T., M.Sc. (Auditor)
3. Armyta Puspitasari, M.Pd. (Auditor)
4. Nurul Fitria Apriliani, M.Si. (Auditor)
5. Ajeng Tyas Damayanti, M.Sc. (Auditor)
6. Wawan Riyanta, M.T. (Auditor)

7. David Malaiholo, S.T., M.T. (Auditor)

Tim 2

1. Nanda Ahda Imron, M.Sc. (Lead Auditor)

2. Arinda Leliana, M.T. (Auditor)

3. Damar Isti Pratiwi, M.Pd. (Auditor)

4. Ika Setyorini Pradjojowaty, S.Psi., M.M. (Auditor)

5. Santi Triwijaya, S.T., M.T. (Auditor)

6. Ilham Satrio Utomo, M.T. (Auditor)

Anggota

Asri Siswanti

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Dalam melakukan audit dokumen dan audit lapangan/visitasi, auditor berpedoman pada aspek yang terdapat pada indikator Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Verifikasi atas pelaksanaan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dilakukan saat visitasi dengan menuliskan hasil observasi/audit/visitasi dan memberi tanda *checklist* setiap aspek indikator dengan ya, artinya ditemukan bukti dalam verifikasi untuk pernyataan aspek indikator dan tidak, artinya pernyataan tersebut berpotensi menjadi temuan. Klasifikasi temuan audit dapat ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

1. Observasi (OB): Temuan yang memiliki potensi untuk menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
2. Ketidaksesuaian (KTS): Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.

Berdasarkan kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan pada 10-13 Desember 2024, berikut merupakan data temuan audit:

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
A.	Bagian Administrasi Akademik Dan Ketarunaan		
1.	Standar B.01 Standar Hasil Penelitian poin 4 Indikator: Ada bukti ketentuan/ pedoman tugas akhir taruna yang relevan dengan Capaian Pembelajaran prodi serta bidang keilmuannya.	√	
2.	Standar B.03 Standar Proses Penelitian poin 1.3 Indikator: Tersedia pedoman/ panduan tugas akhir dan skripsi taruna.	√	
3.	Standar B.03 Standar Proses Penelitian poin 4.3 Indikator: Adanya pedoman tugas akhir.	√	
4.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 1.1	√	

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
	Indikator: Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan setiap tahun		
5.	Standar D.09 Standar Ketrunaan dan Pengelolaan Alumni poin 2.3 Indikator: Terwujudnya Pusat karir di Politeknik Perkeretaapian Indonesia dan data base lulusan yang melekat di unit alumni dan ketrunaan.	√	
6.	Standar D.09 Standar Ketrunaan dan Pengelolaan Alumni poin 3.2 Indikator: Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan pengembangan akademik minimal 1 (satu) kegiatan per tahun, kegiatan pengembangan akademik seperti peninjauan kurikulum minimal 3 tahun sekali.	√	
B.	Bagian Keuangan, Umum Dan Kerja Sama		
1.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 1.2 Indikator: Adanya kebijakan bagi peneliti untuk bisa memperoleh pendanaan penelitian yang berasal dari eksternal.		√
2.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 3.1 Indikator: Tersedianya anggaran untuk seminar/ penerimaan proposal penelitian.	√	
3.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 3.3 Indikator: Tersedianya anggaran pengendalian penelitian.	√	
4.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 3.4 Indikator: Tersedianya anggaran dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penelitian.	√	
5.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 5 Indikator: Adanya insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	√	
6.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 3 Indikator: Tersedia dokumen analisis/penilaian terhadap calon mitra.	√	
7.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 6	√	

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
	Indikator: Tersedia dokumen Evaluasi terhadap kegiatan kerjasama		
C.	Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian		
1.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 1.6. Indikator: Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan Minimal 3 tahun sekali untuk program D-III dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi dibidangnya.	√	
D.	Manajemen Transportasi Perkeretaapian		
1.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 1.2 Indikator: Tersedia dokumen kurikulum, mencakup: a. Visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi; b. Profil lulusan; c. Capaian pembelajaran; d. Pemilihan bahan kajian dan pembentuk mata kuliah terintegrasi; e. Penetapan beban sks; f. Peta mata kuliah; g. Distribusi mata kuliah per semester; h. Rencana pembelajaran semester (RPS); i. Daftar dosen tetap prodi beserta mata kuliah yang diampu.		√
2.	Standar A.01 Standar Isi Pembelajaran poin 1.6 Indikator: Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan Minimal 3 tahun sekali untuk program D-III dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi dibidangnya.		√
E.	Teknologi Elektro Perkeretaapian		
1.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 1.6 Indikator :		√

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
	Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan Minimal 3 tahun sekali untuk program D-III dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi dibidangnya.		
2.	Standar A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan poin 2.4 Indikator : Prosentase dosen tetap berpendidikan S3 sesuai bidang keahliannya minimal 10%.		√
F.	Teknologi Mekanika Perkeretaapian		
1.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 1.6. Indikator: Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan Minimal 3 tahun sekali untuk program D-III dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi dibidangnya.		√
2.	Standar B.04 Standar Penilaian Penelitian poin 3.4 Indikator : Ujian kelulusan tugas akhir, skripsi dilaksanakan maksimal 3 kali pada semester genap tahun akademik yang berjalan	√	
G.	Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat		
1.	Standar B.01 Standar Penilaian Penelitian poin 3.4 Indikator: Hasil penelitian tiap tahun dalam bentuk buku ISBN/ Monograph/ Buku ajar/ chapter minimal 3 unit/tahun.	√	
2.	Standar B.04 Standar Penilaian Penelitian poin 1.1 Indikator: Penilaian proses penelitian dilakukan dalam 4 indikator : a. Seleksi proposal dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian dan ditelaah oleh dosen dengan bidang ilmu serumpun dan diumumkan oleh Unit P3M. b. Monitoring dan evaluasi penelitian berjalan sesuai rencana yaitu minimal 1x, 1 bulan sebelum seminar hasil	√	

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
	c. Seminar hasil berjalan sesuai rencana yang terjadwal 6 bulan setelah tahap seleksi proposal d. Pelaporan dilaksanakan tepat waktu		
3.	Standar B.05 Standar Peneliti point 3.3 Indikator: Skema penelitian unggulan hanya bisa diikuti oleh peneliti yang telah memiliki ID scopus.	√	
4.	Standar B.07 Standar Pengelolaan Penelitian poin 4.3 Indikator: Terlaksananya seminar proposal dan seminar hasil penelitian.	√	
5.	Standar B.07 Standar Pengelolaan Penelitian poin 7 Indikator : Adanya program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual Materi kegiatan PkM menghasilkan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dalam 1 tahun 1 (satu) kegiatan.		√
6.	Standar B.07 Standar Pengelolaan Penelitian poin 8 Indikator : Adanya dokumen yang berisi kebijakan dalam memberikan penghargaan kepada peneliti.	√	
7.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 1.2 Indikator : Adanya kebijakan bagi peneliti untuk bisa memperoleh pendanaan penelitian yang berasal dari eksternal.		√
8.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 3.1 Indikator : Tersedianya anggaran untuk seminar/ penerimaan proposal penelitian.	√	
9.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 3.3 Indikator : Tersedianya anggaran pengendalian penelitian.	√	


No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
10.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 3.4 Indikator : Tersedianya anggaran dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penelitian.	√	
11.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Point 5 Indikator : Adanya insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).		√
12.	Standar C.04 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1.1 Indikator : Tingkat kepuasan masyarakat /penerima/peserta program PkM minimal 75%.	√	
13.	Standar C.04 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Point 1.2 Indikator : Prosentase tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pelaksanaan PkM di masyarakat secara berkelanjutan >30%.	√	
14.	Standar C.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Point 2 Indikator : Selain dari dana internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Lembaga lain, baik di dalam maupun di		√

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
	luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5% dari dana Politeknik Perkeretaapian Indonesia.		
H.	Unit Teknik Informatika		
1.	Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 10.1 Indikator : Tersedia Firewall Sistem Informasi.		√
2.	Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 10.2 Indikator : Tersedia Firewall Server Penyimpanan Data		√
I.	Unit Laboratorium		
1.	Standar B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian poin 1.1 Indikator Adanya bangunan atau gedung laboratorium dan workshop memiliki standar kualitas minimal A, keselamatan, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai dan instalasi limbah.		√
2.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 2.2 Indikator : a. Ketersediaan peralatan laboratorium dan workshop yang mudah diakses oleh peneliti yang dicirikan dengan : b. Peralatan laboratorium sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing. c. Peralatan workshop sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing. d. Peralatan studio sangat lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan Kurikulum Program Studi masing-masing. e. Ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan. f. Usia peralatan maksimal 10 tahun. g. Jumlah peralatan yang mutakhir minimal 25%.		√
3.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.5	√	


No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
	Indikator Laboratorium/ bengkel/ workshop memiliki lemari alat-alat gelas, lemari alat-alat optic, lemari bahan/ zat.		
4.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.8 Indikator Alat laboratorium/ bengkel/ workshop untuk layanan jasa harus terkalibrasi untuk pengujian yang sesuai.		√
5.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.12 Indikator Untuk mempertahankan alat dan akurasi pengukuran perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala dan ketersediaan suku cadang yang diperlukan.	√	
6.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 2.2 Indikator: Kepala laboratorium/ bengkel/ workshop, dosen staf labor dan analis/ teknisi harus memiliki tugas dan fungsi secara jelas.		√
7.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 2.5 Indikator: Pemakaian laboratorium/ bengkel/ workshop diluar jam kantor termasuk pada hari libur/ bermalam harus memiliki prosedur yang jelas dan dipertanggungjawabkan.	√	
8.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 4.3 Indikator: Laboratorium/ bengkel/ workshop memiliki kelengkapan meja, kursi, laci, papan tulis dan proyektor untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian.	√	
J.	Pusat Pembangunan Karakter		
1.	Standar D.05 Standar Bimbingan Konseling poin 2 Indikator: Psikolog/Konselor memiliki dokumen strategi layanan bimbingan dan konseling.	√	

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
K.	Unit Bahasa		
1.	Standar A.06 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran poin 1.6 Indikator: Psikolog/Konselor memiliki dokumen strategi layanan bimbingan dan konseling.	√	
L.	Unit Kesehatan		
1	Standar D.02 Standar Kesehatan poin 6 Indikator Adanya dokumen perencanaan perbaikan/kalibrasi atau pengadaan alat Kesehatan baru		√
2	Standar D.02 Standar Kesehatan poin 8 Indikator Adanya layanan medical check up satu kali dalam setahun		√

Berdasarkan hasil audit mutu internal atas pelaksanaan 357 indikator pada Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun, terdapat 48 temuan pada 357 indikator standar. Sehingga indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 309 dari total 357 indikator atau 86% dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 14% (48 indikator dari total 357 indikator).



Mengacu pada jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 48 temuan, selanjutnya dikategorikan sebagai OB yaitu 62% (30 temuan dari 43 temuan) dan KTS yaitu 38% (18 temuan dari 48 temuan).



Hasil lengkap audit dan catatan audit terdapat pada lampiran FORM-1, FORM-2, dan FORM-3

2.2 Efektivitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Efektivitas Pelaksanaan Penjaminan Mutu adalah tingkat keberhasilan dalam menerapkan siklus penjaminan mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara konsisten memenuhi atau melampaui standar yang telah ditetapkan, serta mencapai tujuan organisasi. Dalam pelaksanaan audit secara berkala yang dilakukan oleh PPI Madiun melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM) terdapat peningkatan ketercapaian standar dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Peningkatan ketercapaian standar ditinjau dari presentase ketidak sesuaian dari tahun ke tahun. Sehingga terjadi peningkatan eveltifitas pelaksanaan dari penjaminan mutu di PPI Madiun. Detail hasil petercapaian pelaksanaan AMI Dapat di liat pada table dibawah ini

KETERCAPAIAN STANDAR	TAHUN AUDIT		
	2022	2023	2024
TOTAL INSTRUMEN	357	357	357
KTS	37	32	18
OB	48	42	30
TEMUAN TOTAL	85	74	48

KETERCAPAIAN STANDAR	TAHUN AUDIT		
	2022	2023	2024
PERSENTASE KETIDAKSESUAIAN (%)	23,81 (%)	20.7 %	13.4 %
KESESUAIN DENGAN STANDAR	272	284	309
PERSENTASE KESESUAIAN DENGAN STANDAR (%)	76,19 (%)	79.5 %	86.6 %
PERSENTASE PENINGKATAN DITINJAU DARI PERBANDINGAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR TAHUN 2023 DAN 2024 (%)	-	3.31%	7,1%

BAB III KESIMPULAN

Audit mutu internal telah dilakukan pada 10-13 Desember 2024 terhadap pelaksanaan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 309 dari 357 indikator atau 87% telah tercapai dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 13% (48 indikator dari 357 indikator).
- Jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 48 temuan, selanjutnya dikategorikan sebagai OB yaitu 62% (30 temuan dari 48 temuan) dan KTS yaitu 38% (18 temuan dari 48 temuan).
- Hasil AMI Tahun 2024 dibandingkan dengan AMI tahun 2023 menunjukkan peningkatan pencapaian standar sebesar 7,05%.
- Semua unit telah menyetujui temuan audit dan telah dilakukan kesepakatan rencana perbaikan untuk temuan yang dikategorikan sebagai KTS atau ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.

LAMPIRAN AUDIT

SK Penetapan Tim Audit Mutu Internal PPI Madiun 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

Jl. Tirta Raya Kota Madiun
53132 Jawa Timur

Telp. : +62 361 474 777 (hunting)
Fax : +62 361 464 788

Situs Web : <http://www.ppi.ac.id>
Email : kontak@ppi.ac.id



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
NOMOR : SK-PPIM 563 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan siklus penjaminan mutu PT yang terdiri dari Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar (PPEPP) perguruan tinggi Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, maka perlu dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan Tim Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);



PPI MADIUN BEBAS DARI GRATIFIKASI



5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 81 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1413);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1588);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 641/PPIM-2022 tentang Pedoman Pembayaran Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN TENTANG PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN.
- PERTAMA : Menunjuk pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, sebagai Tim Audit Mutu Internal Tahun 2024 yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab I, Penanggung Jawab II, Penanggung Jawab III, Koordinator, Lead Auditor, Auditor, dan Anggota.
- KEDUA : Uraian tugas Tim Audit Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: M A D I U N
Pada tanggal : 2 Desember 2024



Dr. Ir. EFENDI RAHARJO, S.T., S.Si.T., M.T.
NIP. 197504261998031002

Lampiran I Surat Direktur PPI Madiun
 Nomor : SK-PPIM 563 Tahun 2024
 Tanggal : 2 Desember 2024

TIM AUDIT MUTU INTERNAL
 POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
 TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Efendhi Prih Raharjo, S.T., S.Si.T., M.T. NIP. 197602152000031002	Pembina Tk. I - (IV/b)	Pengarah
2.	Muhamad Nurhadi, A.T.D., M.T. NIP. 196811251993011001	Pembina Tk. I - (IV/b)	Penanggung Jawab I
3.	Ir. Akhwan, M.Pd. NIP. 196512041994031004	Pembina - (IV/a)	Penanggung Jawab II
4.	Windi Nopriyanto, S.ST., M.Sc. NIP. 198611072008121002	Penata - (III/c)	Penanggung Jawab III
5.	Wahyu Tamtomo Adi, S.T., M.Sc. NIP. 198310052014031002	Penata Tk. I - (III/d)	Koordinator dan Auditor
6.	Nanda Ahda Imron, S.Si.T., M.Sc. NIP. 198504072008121001	Penata Tk. I - (III/d)	Lead Auditor
7.	Rusman Prihatanto, S.T., M.T. NIP. 198105312010121001	Penata Tk. I - (III/d)	Lead Auditor
8.	Arinda Leliana, S.Pd., M.T. NIP. 199104212019022004	Penata - (III/c)	Auditor
9.	Damar Isti Pratiwi, M.Pd. NIP. 198512092019022002	Penata - (III/c)	Auditor
10.	Ika Setyorini Pradjojowaty, S.Psi., M.M. NIP. 197211191998032001	Penata Tk. I - (III/d)	Auditor
11.	Santi Triwijaya, S.T., M.T. NIP. 199109112019022001	Penata - (III/c)	Auditor
12.	Wawan Riyanta, S.Pd., M.T. NIP. 198803142019021003	Penata - (III/c)	Auditor
13.	Armyta Puspitasari, S.Pd.I., M.Pd. NIP. 198707292019022002	Penata - (III/c)	Auditor
14.	Ajeng Tyas Damayanti, S.Psi., M.Sc. NIP. 198605302010122002	Penata Tk. I - (III/d)	Auditor
15.	Nurul Fitria Apriliani, S.Si., M.Si. NIP. 199204012019022005	Penata - (III/c)	Auditor
16.	David Malaiholo, S.T., M.T. NIP. 198407142019021002	Penata - (III/c)	Auditor
17.	Ilham Satrio Utomo, S.Pd., M.T. NIP. 199105202019021002	Penata - (III/c)	Auditor
18.	Asri Siswanti	-	Anggota



Dr. Ir. EFENDHI PRIH RAHARJO, S.T., S.Si.T., M.T.
 NIP. 197504261998031002

Lampiran II Surat Direktur PPI Madiun
Nomor : SK-PPIM 563 Tahun 2024
Tanggal : 2 Desember 2024

TUGAS
TIM AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	a. Memberikan pengarahan teradap kegiatan Audit Mutu Internal b. Memberikan nasehat terhadap proses Audit Mutu Internal
2.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung Jawab penuh atas penyelenggaraan tugas audit. b. Memberikan penjelasan sebelum melaksanakan audit. c. Melaporkan hasil audit kepada Direktur
3.	Koordinator	a. Menentukan pelaksanaan audit b. Mempersiapkan semua kebutuhan audit c. Berhak mengganti anggota Audit Mutu Internal
4.	Lead Auditor	a. Memimpin pelaksanaan audit. b. Memastikan pelaksanaan audit berjalan sesuai dengan panduan Audit Mutu Internal (AMI) c. Menyampaikan hasil audit kepada Koordinator
5.	Auditor	a. Melaksanakan audit pada satuan kerja b. Mencatat hasil audit c. Menyimpulkan hasil audit d. Melaporkan asil audit kepada Lead auditor
6.	Auditee	a. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh auditor b. Menanggapi hasil temuan Auditor c. Menindaklanjuti rekomendasi uditor



Dr. Ir. EFENDI PRIBU CAHARJO, S.T., S.Si.T., M.T.
NIP. 197504261998031002

Surat Tugas Audit Mutu Internal PPI Madiun 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN

Jl. Tirta Raya Kota Madiun | Telp. : +62 351 474 777 (hunting) | Situs Web : <http://www.ppi.ac.id>
63132 Jawa Timur | Fax. : +62 351 464 788 | Email : kontak@ppi.ac.id



SURAT TUGAS

Nomor : ST-PPIM 806 Tahun 2024

Dasar : Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 563 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan Tugas Audit Mutu Internal PPI Madiun Tahun 2024, yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa s.d Jumat
Tanggal : 10 s.d 13 Desember 2024
Tempat : PPI Madiun
Jl. Tirta Raya Kota Madiun

2. Tidak memberikan atau menerima bentuk gratifikasi apapun;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun;
4. Melaksanakan Perintah ini dengan penuh tanggungjawab.

Madiun, 5 Desember 2024



Dr. Ir. Emdhi Prih Raharjo, S.T., S.Si.T., M.T.
NIP. 602152000031002



PPI MADIUN BEBAS DARI GRATIFIKASI



Lampiran I

Nomor : ST-PPIM 806 Tahun 2024

Tanggal : 5 Desember 2024

Daftar Nama Pegawai
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Efendhi Prib Raharjo, S.T., S.Si.T., M.T. NIP. 197602152000031002	Pembina Tk. I - (IV/b)	Direktur	Pengarah
2.	Muhamad Nurhadi, A.T.D., M.T. NIP. 196811251993011001	Pembina Tk. I - (IV/b)	Wakil Direktur I	Penanggung Jawab I
3.	Ir. Akhwan, M.Pd. NIP. 196512041994031004	Pembina - (IV/a)	Wakil Direktur II	Penanggung Jawab II
4.	Windi Nopriyanto, S.ST., M.Sc. NIP. 198611072008121002	Penata - (III/c)	Wakil Direktur III	Penanggung Jawab III
5.	Wahyu Tamtomo Adi, S.T., M.Sc. NIP. 198310052014031002	Penata Tk. I - (III/d)	Kepala Satuan Penjaminan Mutu	Koordinator dan Auditor
6.	Nanda Ahda Imron, S.Si.T., M.Sc. NIP. 198504072008121001	Penata Tk. I - (III/d)	Dosen Lektor	Lead Auditor
7.	Rusman Prihatanto, S.T., M.T. NIP. 198105312010121001	Penata Tk. I - (III/d)	Dosen Lektor	Lead Auditor
8.	Arinda Leliana, S.Pd., M.T. NIP. 199104212019022004	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor
9.	Damar Isti Pratiwi, M.Pd. NIP. 198512092019022002	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor
10.	Ika Setyorini Pradjojoyaty, S.Psi., M.M. NIP. 197211191998032001	Penata Tk. I - (III/d)	Dosen Lektor	Auditor
11.	Santi Triwijaya, S.T., M.T. NIP. 199109112019022001	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor
12.	Wawan Riyanta, S.Pd., M.T. NIP. 198803142019021003	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor
13.	Armyta Puspitasari, S.Pd.I., M.Pd. NIP. 198707292019022002	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor
14.	Ajeng Tyas Damayanti, S.Psi., M.Sc. NIP. 198605302010122002	Penata Tk. I - (III/d)	Dosen Lektor	Auditor
15.	Nurul Fitria Apriliani, S.Si., M.Si. NIP. 199204012019022005	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor
16.	David Malaiholo, S.T., M.T. NIP. 198407142019021002	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor
17.	Ilham Satrio Utomo, S.Pd., M.T. NIP. 199105202019021002	Penata - (III/c)	Dosen Lektor	Auditor

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
18.	Aditya Wahyu Erlangga, S.T., M.Eng. NIP. 198003232008121002	Pembina - (IV/a)	Dosen Lektor	Anggota
19.	Asri Siswanti	-	Pemroses Data dan Laporan	Anggota



Dr. Ir. Hendhi Prih Raharjo, S.T., S.Si.T., M.T.
NIP. 197602152000031002

DOKUMENTASI KEGIATAN

Dokumentasi Audit pada Bagian Administrasi Akademik Dan Ketarunaan



Dokumentasi Audit pada Unit Satuan Penjaminan Mutu



Dokumentasi Audit pada Prodi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian



Dokumentasi Audit pada Pusat Pembangunan Karakter



Dokumentasi Audit pada Satuan Pemeriksaan Intern



Dokumentasi Audit pada Unit Asrama



Dokumentasi Audit pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Dokumentasi Audit pada Prodi Teknologi Elektro Perkeretaapian



Dokumentasi Audit pada Unit Laboratorium



Dokumentasi Audit pada Unit Sertifikasi



Dokumentasi Audit pada Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian

